



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 202 A TAHUN 2009

TENTANG

**PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI
KEPADA WAKIL BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum tugas dan wewenang Wakil Bupati Garut dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Garut.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
12. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Tugas dan Wewenang Bupati

Pasal 2

Bupati mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;

- c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Wakil Bupati

Pasal 3

Wakil Bupati mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 4

(1) Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; dan
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

Pasal 5

- (1) Di luar tugas dan wewenang Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati melimpahkan tugas dan wewenang kepada Wakil Bupati, berdasarkan urusan pemerintahan yang meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik luar negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian daerah dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. industri.

- (2) Rincian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Hubungan Kerja
Pasal 6

Hubungan kerja Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut :

- a. dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati; dan
- b. Wakil Bupati diminta atau tidak diminta dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Hubungan kerja Wakil Bupati dengan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- a. Wakil Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah; dan
- b. Wakil Bupati mendapatkan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah;
- c. sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Wakil Bupati difasilitasi oleh Sekretariat Daerah; dan
- d. Wakil Bupati mendapatkan laporan dari Sekretaris Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Hubungan kerja Wakil Bupati dengan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :

- a. Wakil Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; dan
- b. Wakil Bupati mendapatkan laporan dari Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Hubungan kerja Wakil Bupati dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa, sebagai berikut :

- a. Wakil Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
- b. Wakil Bupati mendapatkan laporan dari Kecamatan berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Wakil Bupati memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DALAM HAL BUPATI BERHALANGAN

Pasal 11

- (1) Wakil Bupati dengan sendirinya menjalankan tugas dan wewenang Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Bupati berhalangan sementara yang dikarenakan :
- cuti lebih dari 6 (enam) hari;
 - sakit lebih dari 6 (enam) hari; dan
 - tugas keluar daerah lebih dari 6 (enam) hari.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya, maka Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Dalam setiap pengambilan keputusan atas suatu kebijakan, Wakil Bupati harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Tugas Bupati Kepada Wakil Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 3-4-2009
BUPATI GARUT,


ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

Drs. H. WOWO WIBOWO, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TANGGAL**

**RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan	<p>a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan standar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi pengembangan dan implementasi kurikulum</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan dan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar, evaluasi, akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan</p>
2.	Bidang Kesehatan	<p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit, perwujudan lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi ketersediaan, pemerataan mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan</p> <p>c. mengkoordinasikan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat dan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat</p> <p>d. memantau dan mengevaluasi kebijakan, penelitian dan pengembangan kesehatan</p> <p>e. melakukan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas manajemen kesehatan</p>
3.	Bidang Pekerjaan Umum	<p>a. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air skala kabupaten</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi pengaturan, pembinaan, pembangunan, perusahaan dan pengawasan jalan kabupaten</p> <p>c. melakukan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten</p> <p>d. memantau dan mengevaluasi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan serta pengawasan air minum, air limbah, persampahan dan drainase</p> <p>e. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya</p>
4.	Bidang Perumahan	<p>a. memantau dan mengevaluasi penetapan kebijakan, strategi dan program pembangunan baru dan perbaikan di bidang perumahan</p>

1	2	3
		<p>b. mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan</p> <p>c. mengupayakan sistem pengembangan kawasan, keterpaduan prasarana kawasan dan keserasian kawasan</p> <p>d. membantu Bupati dalam pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan</p> <p>e. memantau dan mengevaluasi pembinaan teknologi dan industri</p> <p>f. mengupayakan pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya</p>
5.	Bidang Penataan Ruang	<p>a. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan ruang</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>
6.	Bidang Perencanaan Pembangunan	<p>a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah</p>
7.	Bidang Perhubungan	memantau dan mengevaluasi penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi kabupaten
8.	Bidang Lingkungan Hidup	<p>a. mengupayakan pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi pengendalian dampak lingkungan</p> <p>c. mengupayakan implementasi konservasi sumber daya alam</p> <p>d. membina dan mengkoordinasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota</p>
9.	Bidang Pertanahan	memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan
10.	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	<p>a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</p> <p>b. mengkoordinasikan penetapan kebijakan perkembangan dan perencanaan kependudukan</p>
11.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. mengupayakan pelaksanaan kebijakan dan kelembagaan pengarusutamaan gender</p> <p>b. memfasilitasi peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak</p>

1	2	3
		c. memfasilitasi pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
12.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	a. meningkatkan ketahanan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga b. mengkoordinasikan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas c. mengkoordinasikan keserasian kebijakan kependudukan
13.	Bidang Sosial	a. mengkoordinasikan penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten dengan mengacu pada kebijakan Provinsi dan/atau nasional b. membina pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial c. mengkoordinasikan penanggulangan korban bencana d. melaksanakan pembinaan dan pengerahan potensi anggota pertahanan sipil guna penanggulangan bencana dan keamanan lingkungan
14.	Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	a. memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pembinaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian b. monitoring pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten
15.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	a. mengkoordinasikan upaya pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) b. memantau dan mengevaluasi pembentukan kelembagaan koperasi
16.	Bidang Penanaman Modal	a. mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal b. memfasilitasi kerjasama dan promosi penanaman modal c. memantau dan mengevaluasi pelayanan, pengendalian pelaksanaan serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
17.	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	a. mengkoordinasikan kebijakan dalam bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala serta kepariwisataan b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan bidang kebudayaan dan kepariwisataan
18.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	a. mengkoordinasikan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga b. melaksanakan pemberdayaan pemuda c. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan skala kabupaten d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga

1	2	3
19.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas selaku Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Garut b. melaksanakan tugas selaku Ketua Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) c. melaksanakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan d. mengkoordinasikan kewaspadaan nasional e. melakukan pembinaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan
20.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan b. memantau dan mengevaluasi laporan kegiatan SKPD c. menandatangani produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan Bupati dan/atau Instruksi Bupati) sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan d. mengkoordinasikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) e. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi vertikal f. memfasilitasi tugas pembantuan g. melaksanakan tugas selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Camat dan aparat kecamatan i. mengkoordinasikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat j. melakukan pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah k. mengkoordinasikan kebijakan investasi daerah l. melaksanakan pembinaan terhadap BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten m. penandatanganan izin cuti PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II b setelah mendapat persetujuan Bupati n. menetapkan pemberhentian dengan hormat CPNSD yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNSD o. menandatangani keputusan hukuman disiplin jenis sedang setelah mendapat persetujuan dari Bupati p. menandatangani pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pejabat Eselon II q. menandatangani surat perintah penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dalam jabatan struktural eselon II setelah mendapat persetujuan Bupati

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> r. mengkoordinasikan dan menerima laporan pelaksanaan tugas Baperjakat s. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi t. pelantikan dan pengambilan sumpah dalam jabatan struktural eselon III dan eselon IV serta pelantikan fungsional di luar fungsional kependidikan, apabila pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah tidak bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural eselon II u. mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan persandian skala kabupaten
21.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> a. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan b. memfasilitasi pengembangan desa dan kelurahan c. mengkoordinasikan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan e. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan f. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
22.	Bidang Statistik	memantau dan mengevaluasi kebijakan bidang statistik
23.	Bidang Kearsipan	melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan
24.	Bidang Perpustakaan	melakukan pembinaan pengelolaan perpustakaan
25.	Bidang Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pembinaan terhadap radio siaran milik pemerintah daerah dan swasta b. menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial
26.	Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan b. mengkoordinasikan pelaksanaan ketahanan pangan
27.	Bidang Kehutanan	a. mengkoordinasikan penetapan kebijakan di bidang kehutanan

1	2	3
28.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>b. memberdayakan masyarakat dalam menciptakan kemitraan masyarakat setempat dalam pelestarian hutan</p> <p>c. memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kinerja SKPD dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan</p> <p>a. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi</p> <p>b. memantau dan mengevaluasi pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal</p> <p>c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah kabupaten</p> <p>d. mengkoordinasikan penerapan pengelolaan lingkungan geologi, teknik kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten</p> <p>e. memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten.</p> <p>f. mengkoordinasikan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten</p>
29.	Bidang Kelautan dan Perikanan	<p>a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten</p> <p>b. mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan</p>
30.	Bidang Perdagangan	<p>a. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum di tempat, untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15 %, rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau)</p> <p>b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan</p> <p>c. mengkoordinasikan kebijakan bidang ekspor skala kabupaten</p>

1	2	3
31.	Bidang Perindustrian	a. mengkoordinasikan penetapan bidang usaha industri prioritas daerah b. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang industri kabupaten dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah/IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)

BUPATI GARUT,



ACENG H.M. FIKRI, S.Ag